

Analisis Terhadap Perubahan Status  
Pertamina Dari Perusahaan Negara (PN)  
Menjadi PT.(Persero) Ditinjau Dari  
Segi Hukum Perusahaan



SKRIPSI

Untuk memenuhi salah satu syarat mengikuti  
ujian skripsi / komprehensif

Oleh

Agus Purwanto  
02013100110

UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
INDERALAYA

2007

UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM


Tanda Persetujuan Skripsi

Nama : Agus Purwanto  
NIM : 02013100110  
Program Studi : S1  
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Bisnis  
Judul Skripsi : Analisis Terhadap Perubahan  
Status Pertamina Dari Perusahaan  
Negara (PN) Menjadi PT.(Persero)  
Ditinjau Dari Segi Hukum  
Perusahaan.

Disetujui oleh


Palembang, 19 Juli 2007

Pembimbing Utama

  
M.FIKRI SALMAN, S.H

NIP.130318808

Pembimbing Pembantu

  
ANNALISA.Y., S.H., M.Hum

NIP.131677954


240.1107

Pur  
9  
2007

Analisis Terhadap Perubahan Status  
Pertamina Dari Perusahaan Negara (PN)  
Menjadi PT.(Persero) Ditinjau Dari  
Segi Hukum Perusahaan



16071  
16933



SKRIPSI  
Untuk memenuhi salah satu syarat mengikuti  
ujian skripsi / komprehensiv

Oleh

Agus Purwanto  
02013100110

UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
INDERALAYA  
2007

UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM

Tanda Persetujuan Skripsi

Nama : Agus Purwanto  
NIM : 02013100110  
Program Studi : S1  
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Bisnis  
Judul Skripsi : Analisis Terhadap Perubahan  
Status Pertamina Dari Perusahaan  
Negara (PN) Menjadi PT.(Persero)  
Ditinjau Dari Segi Hukum  
Perusahaan.

Disetujui oleh

Palembang, 19 Juli 2007

Pembimbing Utama

  
M. FIKRI SALMAN, S.H

NIP.130318808

Pembimbing Pembantu

  
ANNALISA. Y..S.H.,M.Hum

NIP.131677954

Telah diuji pada

Hari : Kamis  
Tanggal : 16 Agustus 2007  
Nama : Agus Purwanto  
Nomor Induk Mahasiswa : 02013100110  
Program kekhususan : Studi Hukum dan Bisnis

TIM PENGIJIL

1. Ketua : H.M. Rasyid Ariman, S.H.,M.H. (
  2. Sekretaris : Usmawadi, S.H.,M.H. (
  3. Anggota : Mohjan, S.H.,M.Hum. (
- M.Fikri Salman, S.H. )



Inderalaya, 16 Agustus 2007

Mengerahkan

Dekan



H.M. Rasyid Ariman, S.H.,M.H

NIP. 130 604 256

**MOTTO :**

*“ Maka apakah mereka akan mencari agama lain dari agama Allah, padahal kepada-Nyalah berserah diri apa yang ada di langit dan di bumi, baik dengan suka maupun terpaksa dan hanya kepada Allah-lah mereka dikembalikan. Katakanlah, ‘ kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yaqub, dan anak-anaknya, dan apa yang diberikan kepada Musa, Isa, dan para nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorangpun diantara mereka dan hanya kepada-Nyalah kami menyerahkan diri.’ ” (QS Ali Imran [3 ]: 83-85)*

*“ Sampai kapanpun kebenaran tetaplah kebenaran, dan kebatilan tidak akan pernah dapat mengalahkan dan menolak kebenaran apabila telah datang kepadanya suatu kebenaran, layaknya ruang gelap yang tidak akan pernah dapat menolak untuk menjadi terang apabila telah datang cahaya kepadanya ” (Agus Purwanto).*

*Skripsi ini kupersembahkan kepada :*

- Bangsa, Negara, dan agamaku
- Papa dan Mamak tercinta
- Adik-adikku tersayang : Wiwik,  
Yantok, Wahyu, Devi
- Almamaterku : Universitas Sriwijaya

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Tuhan semesta alam, Tiada Tuhan selain Allah, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Segala puji hanya bagi Allah atas segala karunia-Nya berupa nikmat iman, nikmat kesempatan serta nikmat kesehatan sehingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Shalawat dan salam semoga selalu terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw. sebagai utusan Allah, pembawa jalan kebenaran yang telah mengeluarkan umat manusia dari gelapnya kejahiliyahan kepada terang-benderangnya keimanan. Dan juga semoga shalawat dan salam terlimpah pula kepada keluarga Nabi Muhammad Saw., sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman.

Alhamdulillah, penulis telah menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul .

**“ ANALISIS TERHADAP PERUBAHAN STATUS PERTAMINA  
DARI PERUSAHAAN NEGARA ( PN ) MENJADI PT. ( PERSERO )  
DITINJAU DARI SEGI HUKUM PERUSAHAAN “**

Adapun penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Strata-I yang penulis tempuh pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya guna mendapatkan gelar Sarjana Hukum ( S.H. ). Penulisan skripsi ini juga merupakan sebuah kesempatan bagi penulis untuk menggali ilmu yang telah penulis terima selama ini di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan didalam skripsi ini yang dikarenakan keterbatasan kemampuan penulis khususnya di dalam bidang ilmu

hukum, untuk itu penulis akan menerima dengan hati terbuka atas segala kritik dan saran yang membangun dengan tujuan demi kemajuan ilmu pengetahuan.

Akhir kata, hanya kepada Allah kembalinya segala sesuatu, karena itu penulis memohon ampunan yang sebesar-besarnya kepada Allah atas segala kesalahan dan dosa-dosa yang telah penulis lakukan. Semoga penulisan skripsi ini membawa manfaat berupa kebaikan bagi kita semua.

Palembang, Agustus 2007

Penulis,

Agus Purwanto



## **Ucapan Terima Kasih :**

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada orang-orang yang telah banyak berjasa didalam kehidupan penulis dan juga kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis selama menempuh pendidikan S-1 di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya hingga selesainya penulisan skripsi ini, antara lain :

1. Bapak H. M. Rasyid Ariman, S.H.,M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Ibu Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum., selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
3. Ibu Arfiana Novera, S.H., M.Hum., selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
4. Bapak Ahmaturrahman, S.H., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
5. Bapak Usmawadi, S.H, M.H., selaku Dosen Penasehat Akademik penulis yang telah membimbing penulis sejak awal masa kuliah
6. Bapak M. Fikri Salman, S.H., selaku Ketua bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan juga selaku Pembimbing Utama dalam penulisan skripsi ini
7. Ibu Annalisa. Y., S.H.,M.Hum., selaku Pembimbing Kedua dalam penulisan skripsi ini yang telah banyak memberikan nasihat kepada penulis, serta menyadarkan penulis bahwa diperlukannya keseriusan dalam menulis skripsi

8. Bapak H. K. N. Sofyan Hasan, S.H.,M.H., selaku Dosen dan mantan Dekan  
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
9. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah  
membagi ilmunya kepada kami para Mahasiswa dengan sepenuh dan setulus hati
10. Seluruh Karyawan dan Karyawati Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
11. Bapak dan Ibu Penguji Komprehensif
12. Bapak Adithya Dipo Alam, Bapak Heru, serta Karyawan dan Karyawati bagian  
Hukum pada PT. Pertamina UP III Palembang, yang telah membantu penulis  
dengan ikhlas dalam mengumpulkan data pada Pertamina UP III Palembang
13. Kepala Diklat – SDM Pertamina UP III Ibu Dra.Hj.Rosmaladewi.M., Bapak Ibu  
bagian SDM, terima kasih atas bantuannya
14. Humas Pertamina UP III, terimakasih atas bantuannya
15. Kedua Orang Tua, Bapak Lenggono dan Ibu Syarifah yang telah mencintai,  
membesarkan, dan mendidik dengan penuh kasih sayang, hanya Allah yang dapat  
membalas semua jasa-jasa kalian
16. Adik-adik Kandungku : Dwi “ wiwik “ Prastuti, Handara “ yantok “ Yanto,  
Wahyu “ wahyu “ Kuncoro, Devi “ devi “ Septiani yang selalu mencerikan  
hidupku, semoga keluarga ini dirahmati Allah
17. Semua orang yang dengan tulus dan ikhlas mencintai aku dan keluargaku
18. Keluarga Besar Mbah Partodimedjo dan Keluarga Besar Yai H. Abdul Karim
19. Nyai Juai, Yai Warlam, Nyai Haji, Yai dan Nyai Inik, Nyai Kiki, terima kasih  
atas doanya

20. Semua Pak de, Bu de, Wak, Mamang dan bibiku terima kasih atas  
kekeluargaannya, maaf tidak dapat disebut satu persatu
21. Mama Udin, terima kasih atas nasihat – nasihatnya
22. Kakak dan Adik sepupuku : Kak Novi, Mas Gatot, Mas Rudi, Mas Andi, Kak Heru, Kak Joni, Kak Yudi, Kak Bambang, Nasir, Andes, Maman, Karim. Ajid terima kasih atas dukungannya
23. Ary P. U, Adik sepupuku sekaligus teman curhat dan “ sahabat “ Semoga cepat bujang
24. Mama Aan, terima kasih atas bantuannya khususnya dalam membenarkan Komputerku
25. Ibu Yayuk dan Ibu Yati selaku Karyawan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah membantu penulisan dalam memberi sumber buku ketika kuliah
26. Pak Satino, Karyawan bagian Kemahasiswaan yang telah banyak membantu penulis dalam hal Administrasi selama masa kuliah
27. Al-Ustadz H. Ahmad Taufiq Hasnuri, tempat penulis menimba ilmu agama terima kasih atas pelajaran-pelajarannya
28. Para guru penulis dari TK, SD, SMP dan SMA, yang telah membantu penulis hingga menjadi seperti saat ini
29. Tetangga dan teman – teman penulis waktu tinggal di Komperta Lemabang
30. Tetangga dan teman – teman penulis di Depok 4

31. Sahabat-sahabatku : Lesti “Medi” dan Mudi “kemoy”, terima kasih atas persahabatan yang indah dari kalian, kalian tempatku berkeluh kesah di kala aku susah dan tempatku berbagi suka dikala aku ceria
32. Gank One Piece : Dela Wahyudi “Bim-bim”, Rizki semoga segera menyusul, Eka, Ewin, terima kasih atas persahabatan yang tulus dari kalian
33. Edi, Ali dan Sarpin, Jimmy teman dekatku, Iis dan Apri teman dekatku dirumah
34. Teman-teman angkatan 2001 yang masih ngumpul dan main Futsal : D. I, Rully, Akbar, Imam, Artha, MEC, Nata, Roy, Agung, Niko, Fandi, Wing, Deni, Firdo, Fariz, Shelly, Aulia, Ferdi, Dikal, Iis, Ucok, Ujang, Zufadli, Kelik, Agus Mirantawan, Eko
35. Teman-teman ku di Kampus : Koko, Rizki Basyir, Sayuti, Efran, Berlin, Nangkok, Eep, Rahmat, Dua Faisal, Niku, Doni, Iqro, Rudi, Febri
36. Teman-teman seperjuangan waktu kompre “1 Jam Bersama Penguji” : Arif, Okta, Vici, Lena mari teruslah belajar. Dan untuk Meksi “teruslah maju jangan menyerah dihadang oleh kerikil kecil ”

Akhirnya penulis berharap semoga penulisan skripsi ini membawa manfaat khususnya bagi Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Masyarakat pada umumnya, semoga Allah selalu melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya pada kita semua


Paikembang, Agustus 2007

Penulis

Agus Purwanto

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI .....	xi
<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah .....	9
C. Ruang Lingkup Penulisan .....	9
D. Tujuan Penulisan .....	10
E. Manfaat Penulisan .....	10
F. Metode Penelitian .....	11
<b>BAB II</b>	<b>PERUSAHAAN BUMN</b>
<b>A. PT. Pertamina (Persero)</b>	
1. Gambaran Umum Pertamina .....	15
2. Sejarah Pertamina .....	16
3. Kegiatan Operasional Pertamina .....	22
4. Visi Dan Misi Pertamina .....	23
<b>B. BUMN</b>	
1. Pengetian Dan Dasar Hukum BUMN .....	24
2. Macam-Macam Bentuk BUMN .....	25
3. Perjan .....	25



4. Perum .....	27
5. Persero .....	29
<b>C. Pemegang Saham Dalam Suatu PT Dan</b>	
<b>Persero .....</b>	<b>41</b>

### **BAB III**

#### **ANALISIS TERHADAP PERUBAHAN STATUS PERTAMINA DARI PERUSAHAAN NEGARA (PN) MENJADI PT.(PERSERO) DITINJAU DARI SEGI HUKUM PERUSAHAAN**

A. Perubahan Status Pertamina Dari Perusahaan Negara (PN) Ke PT.(Persero) Dalam Rangka Meningkatkan Kegiatan Usaha Pertambangan .....	45
B. Status Kepemilikan Modal Pada Pertamina Setelah Terjadinya Perubahan Status Dari Perusahaan Negara (PN) Menjadi PT. (Persero) .....	62

### **BAB IV**

#### **PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	69
B. Saran .....	71

#### **DAFTAR KEPUSTAKAAN**

#### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar belakang

Bentuk-bentuk badan usaha (*Business Organization*) yang dapat kita jumpai di Indonesia sekarang ini demikian beragam jumlahnya. Sebagian besar dari bentuk-bentuk usaha tersebut merupakan peninggalan masa lalu, yaitu dari Pemerintahan Hindia Belanda. Diantaranya memang ada yang telah diganti dengan sebutan dalam bahasa Indonesia, tetapi masih ada juga sebagian yang tetap mempergunakan nama aslinya. Nama-nama yang masih digunakan misalnya *Maatschaap* (persekutuan), *Firma* (Fa), dan *Commanditaire Vennootschaap* (CV). Selain itu ada juga yang diIndonesiakan misalnya; Perseroan Terbatas (PT), yang sebenarnya berasal dari sebutan NV atau *Naamloze Vennootschap*.<sup>1</sup>

Dari penyebutan atau penamaan badan-badan usaha yang demikian beragam, secara sepintas bisa membingungkan. Namun demikian, dari kaca mata hukum dapat dibedakan dengan memilah menjadi dua, yaitu badan usaha yang berbadan hukum dan badan usaha yang tidak berbadan hukum. Tetapi sebelumnya perlu diperhatikan bahwa hukum bisa juga dibagi berdasarkan materinya, yang dapat dibedakan antara hukum Publik dan hukum Privat.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> I.G.Rai Widjaya, *Hukum Perusahaan dan Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaan di Bidang Usaha*, Mega Poin, Bekasi, 2005, Cet. 4, hlm 1

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm. 2.

Hukum Publik (*publiekrecht*) adalah hukum yang mengatur hubungan antara negara dan atau aparatnya dengan warga negara yang menyangkut kepentingan umum atau publik, seperti Hukum Pidana, Hukum Tata Negara, Hukum Tata Usaha Negara, Hukum Internasional, dan lain sebagainya.<sup>3</sup>

Hukum Privat (*privaatrecht*) adalah hukum yang mengatur hubungan antara individu yang satu dengan individu yang lainnya yang menyangkut kepentingan perseorangan sehingga disebut hukum sipil.<sup>4</sup>

Perusahaan yang berbadan hukum misalnya Perseroan Terbatas, Koperasi dan badan-badan usaha lain yang dinyatakan sebagai badan hukum, serta memenuhi kriteria sebagai badan hukum. Sedangkan perusahaan di luar itu adalah bukan merupakan badan hukum, misalnya *Muatschap*, *Firma*, *CV*, usaha perseorangan dan sebagainya.<sup>5</sup>

Selain bentuk-bentuk badan usaha yang disebutkan diatas, di Indonesia dikenal pula suatu bentuk usaha yang dimiliki oleh negara yang biasanya dikenal dengan nama Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Pengaturan mengenai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) telah cukup lama dilakukan oleh Pemerintah Indonesia. Badan Usaha Milik Negara pada mulanya diatur dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 1969 Tentang Bentuk-Bentuk Usaha Negara yang menggantikan Undang-Undang No. 19 Prp. Tahun 1960 Tentang Perusahaan Negara. Berdasarkan Undang-Undang

---

<sup>3</sup> Ibid.

<sup>4</sup> Ibid., hlm 2-3

<sup>5</sup> Ibid., hlm. 3.



No 9 Tahun 1969 Tentang Bentuk-Bentuk Usaha Negara, BUMN di Indonesia dibagi menjadi tiga bentuk yaitu Perum, Perjan, dan Persero.

Perum dan Perjan merupakan badan hukum publik yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah, sedangkan Persero didirikan berdasarkan hukum privat yaitu KUH-Dagang seperti halnya PT (kini seluruh ketentuan tentang PT yang diatur dalam KUHD dinyatakan tidak berlaku dan diganti dengan Undang-Undang No 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas).<sup>6</sup>

Seiring dengan perkembangan zaman yang diikuti pula oleh perkembangan dunia bisnis, maka pengaturan terhadap BUMN turut mengalami perubahan. Hal ini terlihat dari dilakukannya pembaharuan terhadap peraturan-peraturan yang mengatur tentang BUMN yakni untuk Perusahaan Jawatan diatur dalam Peraturan Pemerintah No 6 Tahun 2000 Tentang Perjan yang mulai berlaku 21 Februari 2000. Sedangkan Perum diatur melalui Peraturan Pemerintah No 13 Tahun 1998 Tentang Perusahaan Umum, dan Persero diatur melalui Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 1998 Tentang Persero, setelah yang sebelumnya bentuk Perum, Perjan dan Persero diatur dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 1969 Tentang Bentuk-Bentuk Usaha Negara.

Pada tahun 2003 Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No 19 Tahun 2003 Tentang BUMN sebagai langkah untuk memperbaharui dan memperkuat landasan kerja BUMN agar tetap dapat *survive* ataupun bertahan ditengah kemajuan perekonomian baik Nasional maupun Internasional. Badan Usaha Milik Negara yang

---

<sup>6</sup> Muhammad Natzir Said, *Perusahaan-Perusahaan Pemerintah Di Indonesia Ditinjau Dari Segi Hukum Perusahaan*, Alumni, Bandung, 1985.hlm 32.

diatur dalam undang-undang ini adalah Perum dan Persero, sedangkan bentuk Perjan yang selama ini dikenal telah dihapuskan berdasarkan Undang-Undang No 19 Tahun 2003 ini.

Tujuan dikeluarkannya Undang-Undang No 19 Prp. Tahun 1960 Tentang Perusahaan Negara adalah untuk mengatur perusahaan hasil nasionalisasi perusahaan-perusahaan milik Belanda berdasarkan Undang-Undang Nasionalisasi No.86 tahun 1958, LN Tahun 1958 No.162.<sup>7</sup> Melalui Undang-Undang No 19 Prp. Tahun 1960 ini, Pemerintah melakukan penyeragaman mengenai bentuk usaha negara yaitu hanya berbentuk Perusahaan Negara. Akan tetapi kemudian dalam pelaksanaannya, usaha penyeragaman tersebut kurang efektif, karena setiap Perusahaan Negara tersebut memiliki karakter dan ciri yang berbeda, sehingga memerlukan pengaturan yang berbeda pula. Perusahaan Negara yang bersifat melayani kepentingan umum dan tidak berorientasi laba, tentu tidak sama dengan Perusahaan Negara yang lebih bersifat mencari laba. Maka Pemerintah lalu mengeluarkan Undang-Undang No 9 Tahun 1969 Tentang Bentuk-Bentuk Usaha Negara untuk mempertegas fungsi dan mempertegas perbedaan karakter bentuk-bentuk usaha negara.

Pada Pasal 1 Undang-Undang No 9 Tahun 1969 Tentang Bentuk-Bentuk Usaha Negara tersebut dinyatakan bahwa kecuali dengan atau berdasarkan Undang-Undang ditetapkan lain, bentuk-bentuk usaha negara dibedakan menjadi :

1. Perusahaan Jawatan disingkat Perjan
2. Perusahaan Umum disingkat Perum

---

<sup>7</sup> Ibid., hlm. 5.

### 3. Perusahaan Perseroan disingkat Persero

Hal ini berarti diluar ketiga bentuk ini dimungkinkan didirikan suatu bentuk usaha negara yang lain dari ketentuan Undang-Undang tersebut, asalkan tetap berdasar pada suatu Undang-Undang. Sebagai contoh adalah Pendirian Perusahaan Tambang Minyak Dan Gas Bumi Negara (PERTAMINA) yang didirikan berdasarkan Undang-Undang No 8 Tahun 1971 Tentang Perusahaan Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi Negara.<sup>8</sup>

Pada awalnya Pertamina didirikan dengan Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 1968. Pada Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 1968 dinyatakan bahwa bentuk badan usaha Pertamina adalah Perusahaan Negara (PN) sebagaimana yang dimaksud pada Undang-Undang No 19 Tahun 1960 Tentang Perusahaan Negara. Kemudian dasar hukum Pertamina dikukuhkan lagi dengan Undang-Undang No 8 Tahun 1971 Tentang Perusahaan Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi Negara, berdasarkan undang-undang ini nama Pertamina berubah dari PN. Pertamina menjadi Pertamina saja<sup>9</sup>. Walaupun demikian status Pertamina tetap Perusahaan Negara (PN) dan definisi Perusahaan Negara pada Pertamina berdasarkan Undang-Undang No.8 Tahun 1971 ini adalah Perusahaan Negara seperti pada Undang-Undang No. 44 Tahun 1960 Tentang Kuasa Pertambangan.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Sentosa Sembiring, *Hukum Perusahaan Dalam Peraturan Perundang-undangan*, Jakarta, Nuansa Aulia, 2006 Cet I, Hlm 14.

<sup>9</sup> Undang-Undang No 8 tahun 1971 Tentang Perusahaan Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi Negara Pasal 2 Ayat (1)

<sup>10</sup> Ibid., Pasal 2 Ayat (3)

Ciri dari Perusahaan Negara adalah perusahaan yang seluruh modalnya dimiliki oleh negara<sup>11</sup> dari kekayaan negara yang dipisahkan,<sup>12</sup> dan usahanya lebih bersifat melayani kepentingan umum, tetapi tetap mencari laba.<sup>13</sup>

Pada tahun 2003 Pertamina merubah statusnya dari Perusahaan Negara menjadi PT. Pertamina ( Persero ) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2003. Perubahan status tersebut merupakan tindak lanjut dari dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Migas.<sup>14</sup> Dengan statusnya sebagai Persero saat ini Pertamina lebih berorientasi bisnis, tetapi Pertamina tetap tidak meninggalkan tujuan sebelumnya yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum, hal itu sesuai dengan pengertian Persero itu sendiri yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN Pasal 1 Angka 2, yang berbunyi :

“ Perusahaan Perseroan, yang selanjutnya disebut Persero, adalah BUMN yang berbentuk Perseroan Terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51 % ( lima puluh satu persen ) sahamnya dimiliki oleh negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan ”.

Persero merupakan sebutan bagi Badan Usaha Milik Negara yang berbentuk Perseroan Perbatas (PT). Pada awalnya Persero diatur dalam Undang-Undang No 9 Tahun 1969 Tentang Bentuk-Bentuk Usaha Negara , kemudian dengan Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 1998 Tentang Persero, lalu kini Persero diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang BUMN yang menghapuskan

---

<sup>11</sup> Undang-Undang No 9 Tahun 1969 Tentang Bentuk-Bentuk Usaha Negara ,Pasal 1.

<sup>12</sup> Ibid., Pasal 6.

<sup>13</sup> Ibid., Pasal 4

<sup>14</sup> <http://www.pertamina.com/pertamina.php?irwcontents=webpage&menu=106&page-id=36>.

Undang-Undang No 9 Tahun 1969 Tentang Bentuk-Bentuk Usaha Negara. Karena bentuknya sebagai Perseroan Terbatas (PT), maka Persero ini tunduk pula pada Undang-Undang No 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas (PT).

Dari pengertian Persero diatas dapat dilihat bahwa dapat terjadi suatu keadaan dimana tidak seluruh modal dari suatu Persero itu dimiliki oleh negara, melainkan dapat saja terjadi kepemilikan terhadap modal Persero oleh negara hanya sebagiannya saja, yaitu minimal 51 % .

Salah satu bentuk badan usaha yang cukup banyak diminati dalam praktik bisnis adalah Perseroan Terbatas (PT). Karena PT diyakini dapat menjadi sarana untuk pemupukan modal yang lebih besar jika dibandingkan dengan bentuk badan usaha lainnya. Selain itu, PT juga dapat masuk ke Pasar Modal atau Bursa Efek apabila telah memenuhi syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang Pasar Modal.<sup>15</sup>

Selain Pertamina, di Indonesia saat ini banyak badan-badan hukum baik yang berbentuk badan hukum Publik atau berbentuk badan hukum Privat merubah status hukumnya, contohnya antara lain PLN yang sebelumnya berbentuk PERUM berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 1994 tanggal 16 Juni 1994 merubah statusnya hukumnya menjadi PERSERO.<sup>16</sup> Perum Pos dan Giro juga merubah status hukumnya menjadi PT. Pos Indonesia (Persero) berdasarkan Peraturan Pemerintah

---

<sup>15</sup> Sentosa Sembiring, *Hukum Perusahaan Dalam Peraturan Perundang-undangan*, Jakarta, Nuansa Aulia, 2006 Cet I, Hlm 13.

<sup>16</sup> <http://www.plnjaya.co.id/profil/Profil.asp?IdM=6>

No. 5 Tahun 1995 pada tanggal 20 Juni 1995.<sup>17</sup> Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1998, tanggal 3 Februari 1998 menetapkan pengalihan bentuk Perusahaan Umum (PERUM) Kereta Api menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).<sup>18</sup> Lalu pada tahun 2002 Televisi Republik Indonesia ( TVRI ) yang sebelumnya berbentuk Perjan merubah status hukumnya menjadi Perseroan Terbatas (PT) berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2002 tentang Pengalihan Bentuk Perjan TVRI menjadi PT. (Persero).<sup>19</sup>

Dari perubahan-perubahan yang terjadi tersebut dapat dilihat bahwa pada saat ini bentuk badan hukum Perseroan Terbatas (PT) sebagai bentuk badan hukum privat, merupakan bentuk yang banyak diminati, hal itu antara lain karena ciri atau sifat dari bentuk badan hukum Perseroan Terbatas (PT) itu sendiri yaitu bentuk pertanggung jawabannya yang bersifat terbatas, dan juga memberikan kemudahan bagi pemiliknya (pemegang saham) untuk mengalihkan perusahaannya (kepada setiap orang) dengan menjual seluruh saham yang dimilikinya pada perusahaan tersebut.<sup>20</sup>

Perubahan status badan hukum Pertamina dari Perusahaan Negara menjadi PT. (Persero) tersebut tentunya menimbulkan akibat hukum yang terjadi pada diri Pertamina. Berdasarkan dari uraian latar belakang diatas, penulis merasa tertarik untuk mengangkat permasalahan tersebut menjadi sebuah skripsi yang berjudul

---

<sup>17</sup> <http://www.indonesianewsonline.com/prangko/stamps/zaman.htm>." Pos Indonesia Pada Zaman Republik Indonesia"

<sup>18</sup> <http://www.infokakereta-api.com/.../profil/index.php&subcat=sejarah&choose-lang>.

<sup>19</sup> <http://www.tvri.co.id/sejarah.php>

<sup>20</sup> Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja..*Seri Hukum Bisnis : "Perseroan Terbatas"*, Rajawali Pers., Jakarta, Edisi 1, Cet.1, November 1999, hlm 1

## **“ Analisis Terhadap Perubahan Status Pertamina Dari Perusahaan Negara (PN) Menjadi PT. (Persero ) Ditinjau Dari Segi Hukum Perusahaan ”**

### **B. Perumusan masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis merasa tertarik, dan dari latar belakang tersebut penulis merumuskan permasalahan, yaitu :

1. Apakah dengan perubahan status Pertamina dari Perusahaan Negara (PN) ke PT.(Persero) dalam rangka meningkatkan kegiatan usaha pertambangan ?
2. Bagaimanakah status kepemilikan modal pada Pertamina setelah perubahan status menjadi PT. (Persero) ?

### **C. Ruang lingkup penulisan**

Agar penulisan skripsi ini lebih terarah serta tidak menyimpang dalam menganalisis pembahasannya, maka penulis membatasi ruang lingkup penulisan, yaitu hanya menyangkut tentang pengertian dan karakteristik dari : Perusahaan Negara (PN), Persero, Perseroan Terbatas (PT), BUMN (Badan Usaha Milik Negara), profil dan sejarah Pertamina, mengenai perubahan status Pertamina dari Perusahaan Negara (PN) ke PT.(Persero) dalam rangka meningkatkan kegiatan usaha pertambangan, dan mengenai status kepemilikan modal pada Pertamina setelah perubahan status menjadi PT. (Persero).

#### **D. Tujuan penulisan**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini ialah :

1. Untuk mengetahui apakah dengan perubahan status Pertamina dari Perusahaan Negara (PN) ke PT.(Persero) dalam rangka meningkatkan kegiatan usaha pertambangan
2. Untuk mengetahui bagaimanakah status kepemilikan modal pada Pertamina setelah perubahan status menjadi PT. (Persero)

#### **E. Manfaat Penulisan**

Dari penulisan tentang perubahan status badan hukum Pertamina menjadi PT Pertamina (Persero) ini, diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis.

##### **a. Manfaat teoritis**

Secara teoritis penulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam ilmu hukum yaitu bidang hukum Perusahaan.

##### **b. Manfaat praktis**

Secara praktis penulisan ini diharapkan dapat dijadikan sumbangan pemikiran bagi para mahasiswa, khususnya mahasiswa Fakultas Hukum, ataupun para Dosen dan bagi masyarakat awam yang ingin mengetahui tentang hukum perusahaan, khususnya tentang perubahan status hukum Pertamina dari Perusahaan Negara menjadi PT.(Persero) .



## **F. Metode penelitian**

### **1. Tipe penelitian**

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif atau kepustakaan, akan tetapi tidak menutup kemungkinan untuk melengkapi data, penulis melakukan wawancara sebagai data penunjang, agar diperoleh data yang akurat dan lengkap.

### **2. Jenis data dan sumber data**

Jenis data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah data sekunder berupa bahan pustaka yang juga dilengkapi dengan data penunjang berupa data primer yaitu berupa data yang didapat dari wawancara dengan pihak yang berwenang pada PT. Pertamina (Persero) UP III Plaju-Palembang.

#### **a. Data sekunder**

Yaitu data yang diperoleh dari studi dokumen atau bahan pustaka serta arsip-arsip yang telah diolah dan tersaji.

#### **b. Data primer**

Yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang didapat melalui objek-objek yang diteliti dalam penelitian, yang digunakan untuk menunjang dan melengkapi materi penelitian yang diperoleh dari data sekunder.

Sedangkan sumber data dalam penulisan skripsi ini bersumber dari :

a. Kepustakaan (*library research*)

Yaitu berdasarkan pada literatur dan dokumentasi yang ada.

Sumber data kepustakaan ini dibedakan menjadi 3 bentuk :

1. Bahan hukum primer

Adalah bahan-bahan hukum yang mengikat, seperti : norma dasar (Pancasila dan UUD 1945); Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas; Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 Tentang BUMN; PP No. 12 Tahun 1998 tentang Persero ; serta literatur-literatur yang menunjang dalam penulisan skripsi ini.

2. Bahan hukum sekunder

Adalah bahan-bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan-bahan hukum primer dan dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa buku, karya tulis, majalah, makalah serta artikel di media massa yang berhubungan dengan materi penelitian.

3. Bahan hukum tersier

Adalah bahan hukum yang dapat memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu berupa kamus, ensiklopedia.

b. Lapangan

Yaitu bersumber pada informasi dari sumber pertama yang belum diolah yang didapat secara langsung dilapangan.

### 3. Tehnik pengumpulan data

Adapun tehnik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini didasarkan pada jenis data sekunder dan data primer.

1. Studi dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan dan penelusuran literatur-literatur, arsip-arsip dan bahan-bahan bacaan yang menunjang penulisan skripsi ini.
2. Wawancara, yaitu teknik tanya jawab untuk mendapatkan data dengan cara menyiapkan bahan pertanyaan

### 4. Lokasi penelitian

Pengambilan data sekunder atau literatur yang berkaitan dengan bidang hukum perusahaan dilakukan pada Perpustakaan Pusat Universitas Sriwijaya dan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, dan untuk pengumpulan data penunjang yaitu berupa data hasil wawancara, dilakukan pada PT. Pertamina (Persero) UP III, Plaju-Palembang.

## **5. Analisis data**

Data-data yang berhasil diperoleh dan telah berhasil dihimpun akan dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu penjelasan dan penggambaran data yang diperoleh dan kemudian diambil kesimpulannya dengan berlandaskan pada teori-teori dan pengertian-pengertian hukum yang disusun secara sistematis.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, Cet.3.Revisi, 2006

Ahmad Yani & Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis : Perseroan Terbatas*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, Edisi I, Cet.1,November 1999

Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta,Ed.1, Cet.7, 2005

C.S.T.Kansil, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, Cet. 3, 1989

I.G.Rai Widjaya, *Hukum Perusahaan dan Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaan di Bidang Usaha*, Mega Poin, Bekasi, Cet. 4, 2005

Muhammad Natzir Said, *Perusahaan-Perusahaan Pemerintah Di Indonesia Ditinjau Dari Segi Hukum Perusahaan*, Alumni, Bandung, 1985

Rachmadi Usman, *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 2004

Rudhi Prasetya, *Kedudukan Mandiri Hukum Perseroan Terbatas*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, Cet 3, 2001

Rudi M. Simamora, *Hukum Minyak dan Gas Bumi*, Djambatan, Jakarata, Edisi I, Cet I, 2000

Sentosa Sembiring, *Hukum Perusahaan Dalam Peraturan Perundang-undangan*, Jakarta, Nuansa Aulia, Cet I, 2006

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penenituan Hukum*, Jakarta, Penerbit Universitas Indonesia, Cet.3, 1986

**Peraturan PerUndang-Undangan :**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 Tentang Persero

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2003 Tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi Negara (Pertamina) Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

**Dokumen :**

Akta Pendirian PT.Pertamina (Persero) Tahun 2003

**Akses Internet :**

<http://www.pertamina.com/>

<http://www.google.com/>

**Sumber Lainnya :**

Annalisa.Y.S.H,M.Hum, (Modul), Kerja Sama Lembaga Pelatihan Advokat Indonesia Dan Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang, 2007

Marliyanna, *Analisis Terhadap Perubahan Status Dari Koperasi Menjadi Perseroan Terbatas Pada Bank Umum Koperasi Indonesia* ( Skripsi ), Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Inderalaya, 2003

Warta Pertamina, Agustus 2006